

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fenomena Hukum

1. Pengertian Fenomena Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Fenomena hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh fasilitas hukum negara.¹ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), 54.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), 102.

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011), 10.

pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

B. Pekerja di Bawah Umur

1. Pengertian Pekerja di Bawah Umur

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Pasal 1 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak menyatakan bahwa pekerjaan anak adalah anak yang membahayakan semua jenis proyek yang menghambat proses belajar serta tumbuh kembang; ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau PPA, adalah suatu kegiatan yang dilaporkan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.⁴

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa didunia, tak terkecuali di Indonesia.⁵ Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10 -14 tahun. Jika kategori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0 -18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh lebih besar. Pekerja anak diyakini bahwa ketika ekonomi masyarakat krisis dan tidak kunjung usah sejak tahun 1997. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya anak jalanan maupun pengemis anak di setiap tahunnya..⁶

⁴ Menteri Dalam Negeri, "Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001," *Penanggulangan Pekerja Anak 1*, no. Pekerja Anak (2001). 12-13

⁵ Kursiah Warti Ningsih, Dwi Sapta, and Rudi Fernando, "Kejadian Low Back Pain Pada Mekanik Bagian UPT Mekanisasi Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau," *Jurnal Kesehatan Komunitas* 3, no. 2 (2016). 8-9.

⁶ BPS, "Statistik Indonesia: Statistical Yearbook Of Indonesia 2022," *Statistik Indonesia 2020* 1101001 (2021). 7-8

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja di Anak

Kemiskinan merupakan penyebab utama anak masuk ke pasar kerja menjadi pekerja anak⁷. Tentu saja keinginan anak menjadi pekerja anak tersebut seiring dengan dorongan dari kapital (modal) yang berkepentingan memperkerjakan anak-anak. Akan tetapi menurut laporan *Internasional Labour Organization* (ILO) yang berjudul “*Child Labour in Indonesia*” ada beberapa alasan mengapa anak-anak menjadi pekerja anak, antara lain seperti:

1. Untuk memperoleh pendapatan (*To Get More Income*)
2. Agar dapat belajar bekerja (*To Learn To Work*)
3. Tidak menyukai sekolah (*Not Good At the School*)

Anak-anak sebagai sumber daya manusia menarik untuk dibawa ke sektor publik, karena bagi pengusaha anak-anak rela di bayar dengan upah murah di bandingkan dengan orang dewasa. Dengan dalih membayar anak-anak di bayar dengan upah murah maka sejak itulah eksploitasi yang paling nyata tampak dari pembayaran upah yang murah tersebut.⁸

Anak-anak yang bekerja mulai usia dini membawa akibat kepada tekanan fisik, sosial, serta psikologis bagi anak dan menghalangi perkembangan fisik. Aspek-aspek pekerja dalam ketentuan yang dipertimbangkan sebagai eksploitatif adalah ketika pekerjaan yang dilakukan anak-anak secara penuh tanpa adanya batasan waktu. Dalam hal ini, anak-anak yang bekerja sebagai pekerja anak mengalami krisis, atau krisis anak, ketika mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk keluar dari rutinitas kerja mereka. Hidup mereka diatur sedemikian rupa setiap hari: bangun pagi untuk berangkat kerja, pulang sore atau malam, dan begitu seterusnya.

⁷ Almas Salsabila, Teuku Yudi Afrizal, and Fauzah Nur Aksa, “Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri Di Bawah Umur Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah),” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020). 6-7

⁸ Magdalena et al., “Hubungan Nyeri Punggung Bawah Dengan Faktor Yang Mempengaruhi Pada PT X Divisi Sorting and Production,” *Jurnal Kedokteran Meditek* 27, no. 3 (2021). 5-6

Hari minggu adalah hari libur mereka, tetapi beberapa anak tidak mengetahuinya; mereka lebih suka bekerja daripada beristirahat atau bermain.⁹

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak bekerja sebagai karyawan toko baju :

1. Faktor Lingkungan

Hal ini terjadi karena lingkungan tempat anak tersebut tinggal, anak-anak lainnya sudah terbiasa bekerja, sehingga bisa saja bukan dari kawan sebaya juga mempengaruhi anak untuk bekerja. Demikian juga halnya yang terjadi pada anak yang bekerja sebagai karyawan toko, apalagi yang tempat tinggal mereka di daerah yang ramai akan industri dan pertokoan tersebut, sudah hal lumrah anak-anak melakukan pekerjaan mereka. Jadi dengan lingkungan yang dekat dengan tempat bekerja maka anak-anak yang bekerja sebagai buruh batu bata bisa bekerja sambil bermain di tempat mereka bekerja karena lingkungan tempat mereka bekerja dengan rumah mereka juga¹⁰.

2. Kondisi ekonomi

Khususnya kemiskinan Pada umumnya, keikutsertaan anak-anak dalam dunia kerja, khususnya sebagai pekerja dibawah umur adalah karena masalah ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini karena jumlah pendapatan orangtua yang tidak mencukupi, sehingga anaknya harus membantu dengan cara bekerja Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan orang tua tidak mencukupi, yang mengharuskan anak-anak mereka untuk membantu dengan bekerja. Dalam keluarga ekonomi dengan pendidikan dan keterampilan rendah, di mana orangtua tidak dapat memenuhi

⁹ A A Saputra, GD Kandou, and PAT Kawatu, "Hubungan Antara Umur, Masa Kerja Dan Lama Kerja Terhadap Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Manado," *Public Health Journal* 9, no. 3 (2017). 5-7

¹⁰ Aisyiyah, "Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang; Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam." 6-7

semua kebutuhan keluarga, anak menjadi aset ekonomi. Keluarga dengan kondisi sosial yang pas-pasan apabila ditanamkan taraf kesadaran yang baik pada anak-anak, maka anak sering memiliki nilai kemandirian yang baik pula, sehingga mereka dengan sadar membantu meringankan beban ekonomi orangtuanya.¹¹

3. Masalah tingkat pendidikan

Salah satu trik yang sangat tajam terhadap pendidikan nasional adalah ketidakmampuannya membawa masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Antara pendidikan dan kemiskinan terbentuk karena orang miskin orang tidak bisa sekolah dan karena tidak sekolah orang lain keluar dari jembatan kemiskinan.

4. Desintegrasi kemiskinan.

5. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dan pertumbuhan pusat industri.

6. Kondisi keluarga

Kondisi keluarga yang tidak harmonis mengakibatkan terjadinya perceraian, cara pengasuhan yang terlalu keras atau pernikahan dini, mengakibatkan kurang perawatan dan perhatian terhadap anak sehingga sebahagian anak yang merasa ditelantarkan, akibatnya anak mencari kehidupan mereka diluaran.

3. Dampak Bekerja di Bawah Umur

Dampak negatif dari bekerja pada usia anak diantaranya dampak pada tumbuh kembang. Pekerja anak seringkali tidak mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan waktu istirahat yang kurang, padahal pertumbuhan dan perkembangan fisik memerlukan asupan kalori yang lebih banyak. Kekurangan nutrisi, perawatan

¹¹ Kartini Kartini, Jaelan Usman, and Nuryanti Mustari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar," *KOLABORASI: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 3, no. 2 (2017). 5-6

pendek, dan gangguan perkembangan genitalia merupakan dampak bekerja pada tumbuh kembang fisik anak.¹²

Sebuah penelitian terhadap pekerja anak Indian menemukan adanya hambatan pada pertumbuhan fisik dan genitalia anak. Hal yang sama juga ditemukan pada sebuah penelitian terhadap 234 pekerja anak di Indonesia. Bekerja pada usia anak juga dapat mengganggu perkembangan kognitif anak. Keterlibatan anak dalam bekerja akan mengurangi kesempatan untuk mengembangkan diri melalui Pendidikan.¹³ Anak-anak yang bekerja cenderung lebih menekuni pekerjaannya daripada sekolahnya, yang mengakibatkan penurunan kinerja akademik mereka. Studi menunjukkan bahwa pekerja anak memiliki kemampuan belajar dan membaca yang buruk. Perkembangan psikososial anak juga dapat dipengaruhi oleh pekerjaan. Pekerja anak sangat rentan terhadap perlakuan buruk secara fisik, emosi, dan seksual di tempat kerja yang tidak sesuai standar. Mereka dapat terpapar perilaku sosial yang tidak baik, seperti merokok, penggunaan zat psikoaktif, berjudi, melakukan hubungan seks dengan pekerja seks, perkelahian, dan tindakan kriminal. Akibat tekanan di tempat kerja, banyak di antara mereka mengalami masalah psikologis, seperti depresi dan perilaku antisosial.

Kesehatan anak memiliki konsekuensi penting bagi fungsi sosial anak, pencapaian pendidikan, dan kualitas hidup. Dibandingkan anak-anak lainnya, anak-anak dalam kesehatan yang buruk mengalami lebih banyak ketidakhadiran di sekolah, lebih banyak pengalaman intimidasi di sekolah, dan lebih sedikit pertemanan. Pengalaman-pengalaman ini dapat semakin memperumit fungsi sosial dan menghambat pencapaian akademik, mengurangi *self-efficacy* dan harga diri.

¹² Triana Puspita Sari, Juhardi, and Siti Amalia, "Studi Tentang Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3, no. 4 (2019). 7-8

¹³ Kartini, Usman, and Mustari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Makassar." 9-10

Kondisi kesehatan anak dapat juga memiliki dampak jangka panjang. Anak-anak yang mengalami kesehatan yang buruk atau penyakit kronis lebih mungkin mengalami berbagai macam masalah kesehatan saat dewasa daripada anak-anak yang lainnya.¹⁴

Kesehatan anak juga berkaitan dengan pencapaian pendidikan dan dimensi lain dari sosial ekonomi di masa dewasa. Dengan demikian, kesehatan anak dapat menguntungkan atau merugikan, tergantung pada perjalanan hidupnya. Kesehatan anak memiliki dampak penting bagi fungsi sosial anak, pencapaian pendidikan, dan kualitas hidup. Anak-anak yang memiliki kesehatan buruk mengalami lebih banyak ketidakhadiran di sekolah, lebih banyak pengalaman intimidasi di sekolah, dan lebih sedikit pertemanan. Pengalaman-pengalaman ini dapat semakin memperumit fungsi sosial dan menghambat pencapaian akademik, mengurangi *self-efficacy* dan harga diri.¹⁵

4. Solusi Terhadap Pekerja di Bawah Umur

Penanggulangan terhadap penggunaan tenaga kerja anak dibawah umur di Indonesia sudah di atur dalam program-program pemerintah yang memang mengkhususkan dalam menanggulangi permasalahan tenaga kerja anak di Indonesia baik dari segi hukum, ekonomi maupun sosial harus ditinjau dari pandangan si anak dan memang harus sesuai dengan realita psikologi dan sosiologi pada anak tersebut. Semua solusi atau program yang telah dibuat tersebut harus berdampak positif untuk anak, bukan malah sebaliknya. Program pemerintah itu yakni :¹⁶

1) Pertama, dalam segi hukum pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga

¹⁴ Taufan Herdansyah Akbar et al., "Peran Save The Children Dalam Melindungi Pekerja Anak Di Kawasan Industri Sepatu Cibaduyut, Bandung Jawa Barat Pada Tahun 2017-2019," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020).

¹⁵ Adrian, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang." 7-8

¹⁶ Adrian, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang." *Journal Of Legal Research* 3, 2021, 9-8.

yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berwenang dalam melindungi setiap anak-anak di Indonesia termasuk perlindungan tenaga kerja anak. Terbentuknya lembaga ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan disahkan oleh DPR RI pada sidang Paripurna dan telah ditandatangani oleh presiden. Selanjutnya, lembaga lain yang di sahkan pemerintah yaitu Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berfungsi untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk terkait anak yang bekerja serta menghapus segala kemungkinan terburuk tersebut.

- 2) Kedua, dalam segi ekonomi pemerintah melakukan suatu program untuk mengurangi atau membatasi adanya tenaga kerja anak dari suatu lembaga atau institusi yang menyalurkan atau memperkerjakan tenaga kerja anak tersebut. Program-program tersebut antara lain Gerakan Wajib Belajar, Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera, Gerakan Nasional Orangtua Asuh, dll.
- 3) Ketiga, dalam segi sosial pemerintah melalui institusi formal (*Center Based*) dan institusi non formal (*Drop in Center*) seperti penanganan berbasis keluarga (*home based*), penanganan anak yang mencari uang di jalan (*Street Based*), dan melalui masyarakat (*Community Based*) serta Lembaga Wanita, Remaja dan Anak (LPWRA)-DPP SPSI yang melakukan penanganan tenaga kerja anak melalui pondok pekerja anak (PPA) yang berfungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kesejahteraan pada anak.

Anak-anak seharusnya berhak mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya, namun negara khususnya pemerintah sebagai penanggungjawab terhadap masyarakatnya wajib melindungi dan menjamin setiap hak-hak yang dimiliki tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak, setidaknya anak tersebut bekerja dengan

mendapatkan penghidupan yang layak sesuai hak asasi manusia.¹⁷

Pemerintah juga harus secara tegas menindaklanjuti institusi terkait pengeksploitasi sumber daya anak agar tidak semena-mena memperkerjakan tenaga kerja anak yang hanya melihat kepentingan sepihak demi meraih keuntungan dan sewajibnya pemerintah perlu melakukan edukasi maupun pemberian informasi kepada seluruh masyarakat maupun keluarga-keluarga yang memperkerjakan anak-anak agar tetap menjaga dan melindungi hak-hak serta kesejahteraan anak tersebut dalam segala halnya termasuk perlindungan mental, fisik dan psikis padasetiap tenaga kerja anak.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4), bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.¹⁸

Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak. Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya Otonomi Daerah.¹⁹

¹⁷ Daming and Tiarani, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Pada Industri Rumahan." 10-11

¹⁸ Menteri Dalam Negeri, "Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001."

¹⁹ Menteri Dalam Negeri, "Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001."

Untuk bisa mencapai pada keberhasilan tersebut, maka diatur juga dalam pasal 5 mengenai program-program dari PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Dengan semua hal yang mendasari tersebut, maka akan memunculkan beberapa teori guna melindungi tenaga kerja anak di Indonesia seperti teori proteksionis, teori abolisionis dan teori pemberdayaan.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang telah dibentuk oleh pemerintah ini memiliki kegunaan untuk memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melindungi tenaga kerja di Indonesia, yang dapat dilihat aspek perlindungan ekonomis, aspek perlindungan teknis dan aspek perlindungan sosial. Serta diharapkan agar seluruh pengusaha/pelaku usaha untuk tidak lagi mempergunakan Tenaga kerja anak dibawah umur.²⁰

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, "Sosiologi" berasal dari kata latin "logos", yang berarti ilmu pengetahuan, dan "socius", yang berarti teman atau kawan. Sosiologi biasanya didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag., istilah lain untuk sosiologi adalah "sosiologi", yang berasal dari kata Latin "socius", yang berarti "kawan", dan kata Yunani "logos", yang berarti "kata atau berbicara." Oleh karena itu, sosiologi berfokus pada

²⁰ Maemunah Maemunah and Nur Hamzah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia di Perusahaan Tembakau Perahu Layar ampenan tahun 2015," *civicus : pendidikan-penelitian-pengabdian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan* 4, no. 2 (2018). 7-8

masyarakat. Sosiologi adalah bidang yang mempelajari kondisi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, sosiologi hukum adalah bidang yang menyelidiki hukum sehubungan dengan keadaan masyarakat.²¹

Seperti yang dikatakan oleh William Kornblum, sosiologi adalah disiplin ilmiah yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial yang terlibat di dalamnya, serta mengubah masyarakat tersebut dalam berbagai kelompok dan situasi. Sosiologi, menurut Pitrim Sorokin, adalah bidang yang mempelajari bagaimana dan mengapa berbagai gejala sosial, seperti gejala ekonomi, moral, dan keluarga, berinteraksi satu sama lain. Sosiologi hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki alasan mengapa orang patuh pada hukum, mengapa mereka tidak melakukannya, dan faktor-faktor sosial lainnya yang memengaruhinya (pokok-pokok sosiologi hukum).²²

Sosiologi hukum Islam adalah bidang ilmu sosial yang mempelajari fenomena untuk menjelaskan penerapan ilmu yang mengatur tentang hubungan dan hubungan antara penerapan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial dan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana hukum Islam dimasukkan ke dalam pranata sosial dan membentuk perilaku masyarakat muslim. Selain itu, ia mengkaji bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi pembentukan kaidah hukum Islam. Oleh karena itu, aplikasi sosiologi hukum dalam penelitian hukum Islam dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perilaku sosial masyarakat muslim.²³

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari

²¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

²² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

²³ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Bhanta Karya, 1997), 12.

term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syariat Islam.²⁴

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Nasrullah, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.²⁵

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hokum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyr' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.²⁶

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya

²⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya. Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.²⁷

Atho' Mudzar mengatakan bahwa sosiologi hukum Islam mencakup ruang lingkup yang mencakup bagaimana perubahan sosial masyarakat memengaruhi pemahaman hukum Islam dan bagaimana hukum Islam memengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat Muslim. Kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam berdampak besar pada perilaku ekonomi orang Muslim. karena orang-orang yang beragama Islam menghindari aturan-aturan yang terkandung dalam agama mereka.

Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya

²⁷ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo 1. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat *urbanisme* Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syafii*. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.

Dengan melakukan pengamatan dan survei, masyarakat diperiksa tentang seberapa serius mereka mengamalkan ajaran agama mereka, seperti menjalankan ritual agama mereka, dan sebagainya. Keempat, melakukan penelitian tentang pola sosial masyarakat muslim, termasuk masyarakat muslim di kota dan desa; bagaimana agama berhubungan dengan perilaku masyarakat; toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik; hubungan antara pemahaman agama dan perilaku politik; hubungan antara agama dan kebangsaan; dan agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi. Kelima, penelitian tentang gerakan masyarakat yang menganut paham yang dapat melemahkan atau mendukung praktik agama. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap masalah-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Ini dipelajari melalui kajian sosiologi

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat Islam.²⁸

Para ulama berpendapat bahwa untuk dikatakan dewasa batasan umur yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, akan tetapi anak yang miskin tidak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya, karena miskinya anak menafikan kewajiban. laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Batas usia untuk bekerja menurut madzhab hanafi ketika anak sudah masuk masa balig yang mana anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.²⁹

b. Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Malikiyah

Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Malikiyah mengatakan bahwa anak tidak berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya tersebut ketika orang tuanya mampu berusaha mencari rezeki, namun anak harus sudah baligh. Mereka sendiri membatasi kedewasaan kepada usia laki-laki delapan belas (18) tahun, dan menurut satu riwayat Sembilan belas (19) tahun untuk perempuan tujuh belas (17) tahun.³⁰

Jadi dengan demikian menurut para ulama bahwa seorang anak boleh bekerja untuk menafkahi diri sendiri maupun orang tua, namun mereka harus sudah baligh.

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan

²⁸ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

²⁹ Muhammad Ali al-sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-ahkam min al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfudz,(Bandung: al-Ma'arif, 1994),jilid II, 369.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),370.

dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.³¹

3. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Islam

Berikut ini beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum Islam yaitu fenomena hukum Islam di dalam masyarakat dalam mewujudkan gambaran, penjelasan, pengungkapan dan prediksi mengenai sosiologi hukum Islam yaitu:

- a. Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik hukum di masyarakat. Sosiologi hukum Islam juga akan mempelajari bagaimana praktik terjadi ketika ada perbedaan dalam praktik.
- b. Tujuan sosiologi hukum Islam adalah untuk menjelaskan mengapa praktik hukum Islam terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, apa penyebabnya, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana latar belakangnya memungkinkan praktik tersebut terjadi di suatu masyarakat.
- c. Sosiologi hukum Islam senantiasa untuk memprediksi apakah hukum Islam cocok atau tidak dengan situasi tertentu, sosiologi hukum Islam mengevaluasi pernyataan atau aturan hukum secara empiris.
- d. Sosiologi hukum Islam tidak melakukan penilaian terhadap hukum Islam yang

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 22.

ada. Tingkah lakulah yang mentaati hukum Islam, yang mana sama-sama merupakan objek pengamatan yang stars. Sosiologi hukum Islam tidak memberikan penilaian yang unik karena fokusnya hanyalah menjelaskan subjek yang dipelajarinya. Sangat penting untuk diingat bahwa sosiologi hukum Islam tidak melakukan penilaian; sebaliknya, ia melakukan pendekatan yang objektif dan menjelaskan fenomena hukum Islam yang nyata.³²

4. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam

Kegunaan sosiologi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang berasal dalam diri tiap individunya pada kenyataannya adalah sebagai berikut :³³

- a. Mengidentifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
- b. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melakukan fungsinya.
- c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum Islam, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewaajiban-kewajiban hak tiap individu, maupun perilaku yang teratur.

Sedangkan kegunaan sosiologi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam taraf bermasyarakat pada kenyataannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penetapan hukum Islam.
- b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya di rugikan dengan adanya hukum Islam.
- c. Bagaimana kesadaran hukum Islam daripada golongan-golongan tertentu dalam

³² M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 297-298.

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 25.

masyarakat.

D. Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan pada awalnya dikenal dengan istilah perburuhan. Perburuhan berasal dari kata “buruh”, secara etimologis dapat diartikan dengan keadaan memburuh, yaitu keadaan dimana seseorang buruh bekerja pada orang lain (pengusaha).³⁴ Tenaga kerja menurut Payaman Simanjuntak adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain Seperti kita ketahui peraturan perundang-undangan yang membahas masalah adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam undang undang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: *“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”*³⁵

Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: *“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”* Demi meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek. Tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam hal ini maksudnya

³⁴ Zaeni Ashadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

³⁵ Ida Hanifah, “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021). 8-9

adalah asas pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan asas pembangunan nasional terkhusus asas demokrasi pancasila, asas adil, dan merata.³⁶

2. Hukum Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat suatu masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan, pada dasarnya undang-undang ketenagakerjaan ini dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan. Ada proses yang harus dilakukan saat melakukan proses hubungan kerja. Ketenagakerjaan itu sendiri mencakup pekerjaan, masa kerja, dan masa purna kerja.³⁷

Jangkauan hukum ketenagakerjaan lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perdata. Terdapat ketentuan yang mengatur penitikberatan pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah dan Hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu.”

Dalam ketenagakerjaan bagian yang terpenting dan banyak mendapat sorotan adalah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan hal ini juga akan timbul suatu perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti

³⁶ Hanifah, “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” 10-11

³⁷ Saputra, Kandou, and Kawatu, “Hubungan Antara Umur, Masa Kerja Dan Lama Kerja Terhadap Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Manado.” 11-12

perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan untuk membuat perjanjian; pokok masalah tertentu; dan alasan yang tidak dilarang. Jelas bahwa perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dengan mempertimbangkan batasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja bersama harus menunjukkan hubungan pekerjaan yang jelas antara pengusaha dan pekerja.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 memiliki ketentuan dalam perjanjian yang sudah disepakati, yaitu unsur dari hubungan kerja antara lain: terdapat unsur pelayanan, waktu, upah dan masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil (diskriminasi) antara sesama pekerja atau antara pekerja dengan pengusaha.³⁸

Hal itu disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya berbicara mengenai hak tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Penerapan pasal tersebut salah satunya adalah dengan urusan absensi. Absensi kehadiran pegawai yang kelihatan sepele sungguh akan menjadi masalah besar bila tak dikelola dengan maksimal.³⁹

³⁸ Saputra, Kandou, and Kawatu, "Hubungan Antara Umur, Masa Kerja Dan Lama Kerja Terhadap Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Manado." 12-13

³⁹ Saputra, Kandou, and Kawatu, "Hubungan Antara Umur, Masa Kerja Dan Lama Kerja Terhadap Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan Manado." 11-12